



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

T a w a n

Tergugat, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama METUSALACH Z RATU, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa ", beralamat kantor di Jalan Poros Mamasa - Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (Depan Kantor Bupati Mamasa) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 02/LBH-SK/Kab MMS/Pdt/VI/2021, tertanggal 21 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali di bawah No Reg W22-U21/105/HK/VI/2021,
tertanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat
yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti
Saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan
surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Juni 2021 dengan
Nomor Register 32/Pdt.G/2021/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah
menikah di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat
"IMMANUEL" PAREPARE pada tanggal 13 Nopember 1996, sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16 / PS /1996, yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pinrang; (Bukti P-1);
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana
layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) anak yang 1

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) laki-laki bernama Anak Pertama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6887/AK/2007, Yang ke 2 (dua) laki-laki bernama Anak kedua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6888/AK/2007, yang ke 3 (tiga) Laki-laki yg bernama Anak ketiga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7603CLU3005200904006;

3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung terus menerus, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

4. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;

b. Bahwa Tergugat sudah 7 Tahun meninggalkan rumah Tanpa alasan yang jelas .

c. Bahwa Tergugat sudah 7 Tahun Tidak memberikan napka kepada penggugat.

d. Bahwa Tergugat sudah 7 Tahun Tidak memberikan napka kepada anaknya.

d Bahwa selama 7 tahun tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang Suami sah

e Bahwa Penggugat senantiasa mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat mengurangi kegiatan keluar rumah dan lebih memperhatikan Penggugat dan anak anak selaku

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



suami akan tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikan permintaan Penggugat tersebut dan tetap sibuk dalam kegiatannya;

f Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, malah jawaban untuk bercerai-lah yang didapatkan Penggugat dari si Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sepanjang pernikahan senantiasa mendapat kekerasan verbal berupa kata kata yang tidak wajar dan tidak layak disampaikan kepada pasangan hidup atau selaku istri yang senantiasa setia mendampingi Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara berbicara melalui keluarga, orang tua Kandung Tergugat, dan Pengurus Gereja akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan karena perbedaan prinsip tersebut;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni 2014 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

8. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Surat Persetujuan Cerai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang isinya antara menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.(Bukti P.2);

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat dan tergugat telah menyepakati bersama bawa tergugat akan memberikan sepertiga dari besaran gaji dari tergugat sebesar Rp 1.000.000,;

10. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa seorang anak yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

11. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga juga dengan cara berbicara melalui keluarga, orang tua Kandung Tergugat, dan Pengurus Gereja akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan karena perbedaan prinsip tersebut;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni 2014 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami-istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangganya;

14. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Surat Persetujuan Cerai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya antara menyatakan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.(Bukti P.2);

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa seorang anak yang masih mengharapkan kasih sayang, perhatian perhatian ibu, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

16. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Maka : Berdasarkan hal—hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat “IMMANUEL” PAREPARE pada tanggal 13 Nopember 1996, sesuai dengan Kutip Akta Perkawinan Nomor 16 / PS /1996, yang

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan tanggungan jaminan hidup kepada ke 3 (tiga) anak sebanyak sepertiga dari gaji sebanyak Rp 1.000.000,- pada Tergugat.
4. Menetapkan hak asuh ke 3 (tiga) anak pada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa agar dapat didaftarkan perceraian dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang menghadap sendiri dan Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi menghadap diwakili oleh kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara :

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;
- 2) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) huruf b, huruf c, huruf d, Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selama 7 (tujuh) tahun tidak menafkahi Pengugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat. Bahwa dalil Penggugat tidak benar, fakta yang benar adalah Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sering mengancam Tergugat dan Penggugat tidak peduli dan acuh ketika kedua orang tua Tergugat (almarhum Ayah Tergugat dan almarhumah Ibu Tergugat) datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Pengugat di Posi

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, dan Penggugat telah mengkhianati janji suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan dengan Laki-laki lain. Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dari anak-anak masing-masing :

- 1) Anak laki-laki Anak Pertama, 2 Anak laki-laki ANAK KEDUA dan 3 Anak laki-laki ANAK KETIGA, Tergugat memberikan nafkah tiap-tiap bulan dan membiayai pendidikan ke-3 anak-anaknya, bahkan tinggal bersama ngekost di Mamasa dengan anak laki-laki ANAK PERTAMA selama menempuh pendidikan SLTP dan SMA di Kota Mamasa ;
- 3) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak laki-laki ANAK KETIGA yang masih berusia 12 tahun. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat menyayangi anak Tergugat yang bernama ANAK KETIGA, Bahwa perlu dipertegas pula, Penggugat selama ini memiliki sifat buruk/berselingkuh, sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak dan akan mempengaruhi dan membahayakan pertumbuhan dan masa depan anak-anak terutama anak ANAK KETIGA yang masih di bawah umur ;

DALAM REKONVENSİ :

- 1.) Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa, dan pengancaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, ditambah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah mencederai janji suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- 4). Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu ANAK KETIGA dikarenakan anak tersebut masih di bawah, berusia 12 (dua belas) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tua/ayah, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bernama ANAK KETIGA, lahir pada tanggal 27 April 2009, yang pada saat ini dibawa

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, ditetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensilah selaku ayah kandung sebagai walinya;

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh: tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menetapkan hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat yang dibuat di Mamasa, pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7603122905090004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa tanggal 20-01-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 16/PS/1996. tanggal 13 November 1996 telah tercatat perkawinan antara : Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Pinrang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Majelis Jemaat "Immanuel" Parepare Nomor 07/MJ.92/XI/96/SN

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 13 November 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603125504800002 atas nama Penggugat tanggal 08-01-2013, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Mamasa pada tanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada hubungan keluarga dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni sepupu tiga kali serta tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada hubungan keluarga dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yakni sepupu jauh serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



- Bahwa hubungan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri tetapi Saksi tidak tahu kapan antara Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga;
- Bahwa Anak Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama saat ini sudah bekerja sebagai penjaga toko di Makassar, anak kedua masih sebagai pelajar kelas 3 SMA di Sumarorong Kabupaten Mamasa dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Sumarorong, anak ketiga masih sebagai pelajar kelas 1 SMP yang sekarang masih tinggal bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dan cekcok hanya saja pada tahun 2014 Saksi pernah diminta untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menurut cerita dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa Bersatu lagi karena ketidakcocokan;

Hal 14 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pertemuan keluarga tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa dan saat ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di Mamasa Kota dan sampai saat ini sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang ke rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain sebagai ibu rumah tangga juga menjadi penenun kain Mamasa sedangkan pekerjaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa;

2. Saksi Penggugat II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada hubungan keluarga dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni sepupu dua kali serta tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai tetangga tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri tetapi Saksi tidak tahu kapan antara Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang Bernama Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga;
- Bahwa Anak Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama saat ini sudah bekerja sebagai penjaga toko di Makassar, anak kedua masih sebagai pelajar kelas 3 SMA di Sumarorong Kabupaten Mamasa dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Sumarorong, anak ketiga masih sebagai pelajar kelas 1 SMP yang sekarang masih tinggal bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dan cekcok hanya saja pada tahun 2014 Saksi pernah diminta untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menurut cerita dari Penggugat

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa Bersatu lagi karena ketidakcocokan;

- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah pertemuan keluarga tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa dan saat ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di Mamasa Kota dan sampai saat ini sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang ke rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain sebagai ibu rumah tangga juga menjadi penenun kain Mamasa sedangkan pekerjaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat yang dibuat di Mamasa, pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



rekening atas nama Penggugat pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;

3. Fotokopi bukti transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak dua kali via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2021 dan 3 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Slip penyetoran Bank BRI dari William kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2014 dan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi kwitansi Gaji Bulan Oktober dan Desember 2014 masing-masing sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk (Penggugat) dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Slip penyetoran Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Slip penyetoran Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2015 dan pada tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Slip penyetoran Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015 dan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda T-8;

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



9. Fotokopi Slip penyetoran Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masing-masing pada tanggal Agustus 2015 dan 6 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi kwitansi Gaji Bulan September 2014 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk (Penggugat) dari Tergugat dan Slip penyetoran Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi kwitansi Gaji Bulan September 2014 dan Bulan Oktober 2014 masing-masing sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk (Penggugat) dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Slip penyetoran Bank BRI dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal Bulan Februari 2015 dan Kwitansi Gaji Bulan November 2014 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk (Penggugat) dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi kwitansi Gaji Bulan September 2014 dan Bulan Oktober 2014 masing-masing sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Mama William (Penggugat) dari Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak empat kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019, 5 Agustus 2019, 5 September 2019, dan 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak tiga kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat masing-masing pada tanggal, 4 April 2019, 6 Mei 2019, dan 4 Oktober 2019, dan Bukti Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak empat kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Juli 2020, 3 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak tiga kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat masing-masing pada tanggal 4 November 2020, 17 Desember 2020, dan 3 April 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak delapan kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank BRI dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak empat kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat dan Slip Penyetoran Bank BRI sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-19;

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak delapan kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank BRI dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak tiga kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank Sulselbar dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Fotokopi bukti transfer uang sebanyak lima kali masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) via ATM Bank BRI dari rekening atas nama Tergugat ke rekening atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13 diajukan dengan menunjukkan aslinya sedangkan bukti surat T-1, T-3, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada hubungan keluarga Saksi merupakan Keponakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta Saksi

Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada hubungan keluarga sepupu jauh serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri tetapi Saksi tidak tahu kapan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinannya;

- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga;

- Bahwa Anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama saat ini sudah bekerja sebagai penjaga toko di Makassar, anak kedua masih sebagai pelajar kelas 3 SMA di Sumarorong Kabupaten Mamasa dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Sumarorong, anak ketiga masih sebagai pelajar kelas 1 SMP yang sekarang masih tinggal bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dan cekcok hanya saja Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah berkeluh kesah kepada

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menghargai atau menganggap keluarga dan orangtua dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi apabila ada keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang datang ke rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah Kos di Mamasa Kota sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumahnya di Balla Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah pada tahun 2014 dan sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain sebagai ibu rumah tangga juga menjadi penenun kain Mamasa sedangkan pekerjaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa;

- Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dibangun dengan menggunakan uang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu mengirim uang bulanan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pernah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- 2. Saksi Tergugat II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada hubungan keluarga Saksi merupakan sepupu tiga kali dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta Saksi tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada hubungan keluarga sepupu jauh serta tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa satu kantor dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa hubungan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri tetapi Saksi tidak tahu kapan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melangsungkan perkawinannya;
 - Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga;

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama saat ini sudah bekerja sebagai penjaga toko di Makassar, anak kedua masih sebagai pelajar kelas 3 SMA di Sumarorong Kabupaten Mamasa dan tinggal bersama dengan keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Sumarorong, anak ketiga masih sebagai pelajar kelas 1 SMP yang sekarang masih tinggal bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Balla Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dan cekcok hanya saja Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah berkeluh kesah kepada Saksi merasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menghargai atau menganggap keluarga dan orangtua dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi apabila ada keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang datang ke rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di rumah Kos di Mamasa Kota sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumahnya di Balla Kabupaten Mamasa;

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah pada tahun 2014 dan sepengetahuan Saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal sendirian di rumah kos di Mamasa Kota;
 - Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain sebagai ibu rumah tangga juga menjadi penenun kain Mamasa sedangkan pekerjaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dibangun dengan menggunakan uang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu mengirim uang bulanan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pernah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah meminta ijin untuk melakukan perceraian dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi namun oleh karena atasan yang berganti-ganti sehingga ijin perceraian dari atasan belum bisa dikeluarkan;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui Hakim Mediator namun proses mediasi para pihak tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam perkara perceraian ini berdomisili di Posipadang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dibuktikan oleh Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7603122905090004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat sebagaimana dalam bukti P-2 dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa tinggal di rumah Kos di Mamasa Kota, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat yang mana merupakan

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2014 dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta hak asuh terhadap ketiga anak antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta meminta tanggungan jaminan hidup kepada ketiga anak sebanyak sepertiga dari gaji sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka

Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) huruf b, huruf c, huruf d, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) tahun tidak menafkahi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak benar, fakta yang benar adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering mengancam Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak peduli dan acuh ketika kedua orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (almarhum AYAH TERGUGAT dan almarhumah IBU TERGUGAT) datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Posi Padang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengkhianati janji suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan dengan Laki-laki lain. Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dari anak-anak masing-masing:

- Anak laki-laki ANAK PERTAMA;
- Anak laki-laki ANAK KEDUA;
- Anak laki-laki ANAK KETIGA;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah tiap-tiap bulan dan membiayai pendidikan ke-3 anak-anaknya, bahkan tinggal

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ngekost di Mamasa dengan anak laki-laki ANAK PERTAMA selama menempuh pendidikan SLTP dan SMA di Kota Mamasa ;

3. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 10 (sepuluh) dan angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak laki-laki ANAK KETIGA yang masih berusia 12 tahun. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK KETIGA, Bahwa perlu dipertegas pula, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama ini memiliki sifat buruk/berselingkuh, sehingga dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak dan akan mempengaruhi dan membahayakan pertumbuhan dan masa depan anak-anak terutama anak ANAK KETIGA yang masih di bawah umur ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 November 1996, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "IMMANUEL" PAREPARE oleh Pendeta Nn. Y. Sahetapy, S.Th., dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/PS/1996 tanggal 9 November 1996;

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lahir Tiga Orang anak kandung, yakni :

- a. Anak Pertama, Laki-laki, bernama Anak Pertama;
- b. Anak Kedua, Laki-laki, bernama Anak kedua;
- a. Anak Ketiga, Laki-laki Anak ketiga;

- Bahwa benar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah dan tidak hidup bersama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014, dan Tergugat tinggal di rumah kos di Mamasa Kota Kabupaten Mamasa sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Posipadang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mulai tidak harmonis lagi dan pada tahun 2014 sempat diadakan pertemuan antar keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus namun pada saat pertemuan keluarga tersebut rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang renggang tidak bisa didamaikan oleh keluarga dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal 31 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti T-1 sampai dengan T-22 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, perlu dipertimbangkan

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 16/PS/1996 pada tanggal 13 November 1996 telah dicatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 13 November 1996 di Pinrang (*Vide* bukti P-3) menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "IMMANUEL" PAREPARE oleh Pendeta Nn. Y. Sahetapy, S.Th., (*Vide* bukti P-4), maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka diketahui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilakukan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "IMMANUEL" PAREPARE pada tanggal 13 Nopember 1996, sesuai dengan Kutip Akta Perkawinan Nomor 16 / PS /1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pinrang ,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain adalah karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, selanjutnya pada ayat (2) menentukan : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis, selanjutnya pada ayat (3) menentukan : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin perceraian dari Pejabat atau atasannya namun antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah sepakat melakukan perceraian sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat yang dibuat di Mamasa, pada tanggal 27 Januari 2021 (*Vide* bukti P-1 dan T-1) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) tahun dan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi serta berdasar keterangan dari Saksi Lukas yang merupakan teman satu kantor dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menerangkan ijin perceraian dari atasan belum keluar karena atasan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang berganti-ganti sehingga sampai saat ini belum dikeluarkan surat ijin perceraian dari pejabat atau atasan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberitahukan kepada atasan bahwasanya dirinya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara cerai a quo, selain itu Majelis Hakim berpendapat ijin dalam hal untuk melakukan perceraian berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat saja apabila Pegawai Negeri Sipil dalam perceraian sebagai Tergugat maka cukup hanya pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya perihal adanya gugatan perceraian dari Penggugat (suami/ istri) saja berdasarkan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada awalnya setelah menikah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hidup rukun Bahagia sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama :

- a. Anak Pertama, Laki-laki, bernama Anak pertama;
- b. Anak Kedua, Laki-laki, bernama Anak kedua;
- c. Anak Ketiga, Laki-laki Anak ketiga;

Anak pertama saat ini sudah bekerja sebagai penjaga toko di Makassar dan bertempat tinggal di Makassar sedangkan Anak kedua bersekolah sebagai

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar kelas 3 SMA di Sumarorong Kabupaten Mamasa saat ini tinggal bersama dengan keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Anak ketiga masih bersekolah sebagai pelajar kelas 1 SMP saat ini tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Posipadang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa sebagaimana keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mulai goyah tahun 2014 karena antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering cekcok dan bertengkar ujungnya pada tahun 2014 diadakan pertemuan keluarga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk didamaikan namun tidak berhasil dan akhirnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang artinya sudah selama 7 (tujuh) tahun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan menambahkan penyebab perselisihan yang terjadi karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi teramat acuh kepada orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ketika orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang ke rumah kediaman bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi /

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi di Posi Padang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengkhianati janji suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan dengan Laki-laki lain akan tetapi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini dalil bantahan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai istri dan suami sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia hal tersebut dikarenakan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dan sudah tidak dapat hidup rukun lagi serta tidak ada keharmonisan sebagai suami dan istri sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selain itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2014 sehingga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni Menetapkan tanggungan jaminan hidup kepada ke 3 (tiga) anak sebanyak sepertiga dari gaji sebanyak Rp 1.000.000,- pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup atau jaminan hidup kepada ketiga anak dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selayaknya seorang ayah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya terutama bagi kedua orang anak dari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama Anak kedua dan Anak ketiga yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya sekolah dan jaminan kehidupannya, dan juga berdasarkan bukti Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Mamasa pada tanggal 4 Oktober 2018 (*Vide* bukti P-6) yang salah satu poinnya berisikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan jaminan hidup kepada ketiga anak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar sepertiga dari jumlah gaji Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) demikian juga kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai istri dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni Menetapkan hak asuh ke 3 (tiga) anak pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk menjamin tersalurkannya kasih sayang dari orangtua kepada ketiga anaknya dan untuk menjamin perkembangan fisik maupun mental daripada anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut tetap dalam asuhan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa agar didaftarkan perceraian dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Kabupaten Mamasa maka salinan putusan diserahkan oleh para Pihak kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa, dan pengancaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, ditambah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah mencederai janji suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal);
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu ANAK KETIGA dikarenakan anak tersebut masih di bawah, berusia 12 (dua belas) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang

Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/ayah, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bernama ANAK KETIGA, lahir pada tanggal 27 April 2009, yang pada saat ini dibawa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, ditetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensilah selaku ayah kandung sebagai walinya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan Maret 2013 pengugat berangkat kepinrang karena orangtua kandung (IBU) sakit keras, jadi penggugat selaku anak perempuan berkewajiban merawat orang tua, perawatan pertama di rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang selama sepuluh (10) hari setelah itu dirujuk lagi ke rumah sakit Patima Pare pare dan penggugat merawat ibu selama 1 bulan lebih ,setelah itu kondisi ibu penggugat semakin memburuk maka anjuran dokter agar ibu penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar dirawat selama satu hari, setelah itu kondisi ibu penggugat semakin memburuk sehingga dirujuk lagi ke Rumah Sakit ST Lamaris selama satu bulan lebih tetapi selama satu bulan lebih tidak ada perubahan maka ibu penggugat minta kembali ke rumah di pinrang, dan setelah orang tua kembali kepinrang tergugat dengan tulus tetap merawat orang tua sampai menghebuskan napas yang terakhir. Sehingga pada saat seperti ini pengugat sangat tersakiti dengan adanya pernyataan tergugat yang menuduh pengugat berselingkuh karena mana mungkin

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat bisa melakukan hal hal yang negatif karena pengugat selama merawat ibunya yang sakit parah cuma selau berdua dengan ibu nya;

- Bahwa Pengugat merasa sangat tersakiti setelah mendapat laporan dari beberapa tetangga bahwa tergugat membawa wanita lain keruma kediaman mereka, sehingga pengugat mengancam tergugat jika tetap mengulangi perbuatannya maka pengugat akan melaporkan perbuatan Tergugat kepada keluarga pengugat;

- Bahwa Pada saat orang tua tergugat datang berkunjung kerumah untuk melihat cucunya saya sebagai menantu selau memperhatikan , contohnya di salah salah kesibukan saya sebagai ibu yang merawat balita menyempatkan pergi membelikan rokok untuk orangtua tergugat, selain itu pengugat tidak pernah tidak menyiapkan makanan dimeja makan setiap hari, dan selama orangtua tergugat berada dirumah pengugat juga memberikan pakain kepada orangtua tergugat sebagai bentuk rasa sayang dan penghormatan kepada orangtua tergugat;

- Bahwa Pengugat tidak pernah menerima uang nafka dari tergugat selama pergi, dengan alasan pengugat berselingku dengan laki laki lain pada saat pengugat merawat ibu nya yang sedang sakit keras;

- Bahwa Pengugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar hak asuh anak diberikat kepada pengugat karena mengingat kondisi anak yang masi dibawa umur yang perlu perhatian dari seorang ibu dan selain itu pengugat khawatir dengan beban psikologis anak karena tergugat sampai saat ini tidak punya tempat menetap (hanya kos kosan) berpindah pindah kos kosan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 13 November 1996, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "IMMANUEL" PAREPARE oleh Pendeta Nn. Y. Sahetapy, S.Th., dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 16/PS/1996 tanggal 9 November 1996;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lahir Tiga Orang anak kandung, yakni :
 - c. Anak Pertama, Laki-laki, bernama Anak Pertama;
 - d. Anak Kedua, Laki-laki, bernama Anak kedua;
 - b. Anak Ketiga, Laki-laki Anak ketiga;
- Bahwa benar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah dan tidak hidup bersama dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014, dan Tergugat tinggal di rumah kos di Mamasa Kota Kabupaten Mamasa sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Posipadang, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Menetapkan hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yakni pada intinya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak berjalan dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan muncul perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa ,dan pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, ditambah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah mencederai janji suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan dalam Konvensi, maka terhadap petitum Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 2 Rekonvensi untuk itu dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yakni Menetapkan hak perwalian ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada petitum angka 4 Gugatan Konvensi yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni untuk menjamin tersalurkannya kasih sayang dari orangtua kepada ketiga anaknya dan untuk menjamin perkembangan fisik maupun mental daripada anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut tetap dalam asuhan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 Rekonvensi untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sebaliknya Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 157 R.Bg, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 b dan pasal 19 f, Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1), dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilakukan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat "IMMANUEL" PAREPARE pada tanggal 13 November 1996, sesuai dengan Kutip Akta Perkawinan Nomor 16 / PS /1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan tanggungan jaminan hidup kepada ke 3 (tiga) anak sebanyak sepertiga dari gaji sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan hak asuh ke 3 (tiga) anak pada Penggugat Konvensi;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat untuk kemudian dicatat

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol



Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	780.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 51 dari 51 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)